

Dukung Pelayanan di Perpustakaan, Bank Kalimantan Selatan Serahkan Dana Corporate Social Responsibility Untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kalimantan Selatan



Sumber gambar:

<https://cdn-2.tstatic.net/banjarmasin/foto/bank/images/Penyerahan-simbolis-bantuan-CSR-kepada-Dispersip-Kalsel.jpg>

Guna mendukung kelengkapan fasilitas dan pelayanan di Perpustakaan Palnam, Bank Kalsel menyerahkan bantuan kelengkapan fasilitas gedung layanan perpustakaan difabel kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Kalimantan Selatan (Kalsel). Penyerahan dana sebesar Rp48 juta itu dialokasikan berupa perangkat komputer, pendingin ruangan, serta televisi.

Plt. Direktur Utama Bank Kalsel, Fachrudin menyampaikan bahwa dukungan terhadap perpustakaan, merupakan salah satu bentuk tanggung jawab Bank Kalsel sebagai entitas bisnis daerah dalam bidang Pendidikan dan kepedulian terhadap peningkatan layanan difabel. “Dukungan yang diberikan merupakan perwujudan tanggung jawab sosial perusahaan melalui program CSR Bank Kalsel, dalam mendukung pengembangan Pendidikan di Kalsel,” kata Fachrudin, Selasa (21/3/2023).

Ia menyebut, jika pihaknya akan terus berkomitmen untuk mendukung peningkatan pelayanan perpustakaan, tak terkecuali layanan perpustakaan bagi penyandang difabel. “Saya harap, bantuan ini dapat meningkatkan minat baca dan mengembangkan transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Kalsel sesuai dengan tujuan Dispersip Prov. Kalsel” harap Fachrudin.

Sementara itu, Kepala Dispersip Kalsel, Nurliani Dardie mengucapkan rasa gembiranya atas dukungan penuh dari Bank Kalsel untuk perpustakaan. “Bantuan ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan layanan perpustakaan yang ada, terutama terkait

layanan perpustakaan difabel demi tercapainya fungsi perpustakaan untuk mencerdaskan dan juga meningkatkan kesejahteraan,” tutur Bunda Nunung, sapaan akrabnya. “Lebih jauh, bantuan ini sebagai bentuk bukti penguatan sinergi dan kolaborasi antara Dispersip dengan pihak Bank Kalsel” pungkasnya.

Pada sumber yang berbeda diberitakan bahwa Komisi III Bidang Pembangunan dan Infrastruktur DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) yang juga membidangi energi sumber daya mineral atau ESDM menilai pengelolaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT AGM tepat sasaran.

Ketua Komisi III H Hasanuddin Murad menyatakan itu, usai rombongan Komisinya mengunjungi perusahaan pertambangan batu bara tersebut di Kabupaten Tapin, ujar Kepala Subbag Humas Sekretariat DPRD (Setwan) Kalsel Dedy Noriadi melalui telepon seluler, Rabu.

Oleh karenanya dia mengapresiasi manajemen perusahaan pertambangan tersebut yang menggunakan CSR untuk kegiatan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) sebagai salah satu upaya dalam melaksanakan operasional pertambangan yang berkelanjutan.

Mantan Bupati Barito Kuala (Batola) Kalsel it mengharapkan, pelaksanaan PPM juga dapat berkontribusi terhadap tercapainya masyarakat yang mandiri dan sejahtera pascatambang. “Harapan saya semoga program PPM ini tentunya dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi terhadap pemerintah dan masyarakat sekitar,” lanjut mantan anggota DPR RI asal daerah pemilihan Kalsel tersebut.

Menerima kunjungan rombongan Komisi III pada 27 Desember 2022 tersebut Government Relation perusahaan itu, Ahmad Syahdeni beserta jajaran, dan memberi keterangan.

Menurut Syahdeni, pembiayaan program PPM berasal dari biaya operasional perusahaannya yang tercantum dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB). “Kebijakan penyusunan besaran maksimum anggaran program PPM tiap tahunnya berdasarkan target produksi pada tahun berjalan dengan rumus Rp1000/ton dari batu bara yang diproduksi dan disesuaikan dengan kondisi perusahaan,” terangnya.

“Seperti diketahui perusahaannya menyusun RKAB produksi tahun 2023 sebanyak 20 Juta ton, yang berarti ada sebanyak lebih kurang 20 milyar untuk pembiayaan program PPM,” lanjutnya. Peninjauan Komisi III ke perusahaan pertambangan batu bara tersebut saat kunjungan kerja dalam daerah provinsi setempat, 26 - 28 Desember 2022, demikian keterangan pers Humas Setwan Kalsel.

Sumber Berita

1. <https://pojokbanua.com/dukung-pelayanan-di-perpustakaan-bank-kalsel-serahkan-dana-csr-untuk-dispersip-kalsel/>, Dukung Pelayanan di Perpustakaan, Bank Kalsel Serahkan Dana CSR untuk Dispersip Kalsel (23/03/23)
2. <https://kalsel.antaranews.com/berita/355455/dprd-kalsel-nilai-pengelolaan-csr-pt-agm-tepat-sasaran>, DPRD Kalsel nilai pengelolaan CSR PT AGM tepat sasaran (28/12/22)

Catatan:

1. Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”) yang berbunyi: Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
2. Pengertian CSR dalam UU PT dikenal dengan istilah tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana disebutkan di Pasal 1 angka 3 UU PT, yaitu: Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
3. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (“PP 47/2012”) yang bunyinya: Setiap Perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan.
4. Kekhususan CSR di dalam Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (“UU 4/2009”), yaitu: Pemegang IUP dan IUPK wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan Masyarakat.
5. Pengaturan CSR untuk perusahaan pertambangan lebih lanjut diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“PP 23/2010”) sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“PP 8/2018”).

6. Berdasarkan UU PT dan PP 47/2012, perseroan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Fokusnya sektor pertambangan, peraturan perundang-undangan mengacu ke PP 23/2010 beserta perubahannya. Terhadap perusahaan pertambangan yang tidak melaksanakan kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi mineral atau batubara; dan/atau
 - c. pencabutan IUP atau IUPK.

Sanksi administratif tersebut diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pertambangan mineral dan batubara, gubernur, atau bupati/walikota. sesuai dengan kewenangannya.